



Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. Great River International Tbk)

Nenny Lamsriani

Universitas Bina Sarana Informatika

Yolla Febria

Universitas Bina Sarana Informatika

Hamsarida

Universitas Bina Sarana Informatika

Monika Kapitan

Universitas Bina Sarana Informatika

Korespondensi penulis: nellybrm@gmail.com

Abstract. *Audit is a professional service provided by a Public Accounting Firm (KAP) and carried out by auditors as a form of service to provide adequate confidence in the fairness of financial reports. To maintain the trust of clients and other users of financial reports, public accountants must have adequate competence and comply with the principle of compliance with regulations based on existing standards. However, even though there are many laws and standards, there is still the possibility of auditors committing fraud or defrauding the public.*

Keywords: *Professional Ethics in Accounting, Auditing, PT. Great River International, Financial Report.*

Abstrak. Audit adalah layanan profesional yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dilakukan oleh auditor sebagai bentuk jasa pelayanan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Untuk menjaga kepercayaan klien dan pengguna laporan keuangan lainnya, akuntan publik harus memiliki kompetensi yang memadai serta mematuhi asas ketaatan terhadap peraturan yang didasarkan pada standar yang ada. Namun, meskipun terdapat banyak undang-undang dan standar, masih ada kemungkinan auditor melakukan kecurangan atau penipuan terhadap masyarakat.

Kata kunci: Pelanggaran, Etika Profesi Akuntansi, Audit, PT. Great River International, Laporan Keuangan

LATAR BELAKANG

Tanggung jawab profesi seorang akuntan publik adalah memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia No. 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pasal 1, definisi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan adanya standar pemeriksaan maka diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas audit yang memadai agar dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan. Kualitas audit menjadi harapan dari pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang

menaruh harapan tinggi bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tentunya merupakan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Nyatanya dengan banyaknya kasus keuangan yang terjadi mengakibatkan kualitas audit dipertanyakan. Adapun kasus-kasus auditor yang membuat kualitas pemeriksaan audit menurun. Seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang di indikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari BAPEPAM yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar hutang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut BAPEPAM menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun, karena terbukti dalam pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River (Tjun 2012) Dalam konteks skandal keuangan diatas membuktikan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang auditor. Pelanggaran yang dilakukan terkait, pengalaman yaitu dimana auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Great River sehingga auditor dinyatakan tidak berpengalaman karena tidak memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan, terbukti dengan adanya penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset pada laporan keuangan klien. Kemudian Akuntabilitas, auditor tidak mampu mempertanggung jawabkan kesalahan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan klien, dimana laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (CRM 2007).

LANDASAN TEORI

Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja (NOVITA et al., 2020). Akuntan adalah profesi yang terkait dengan aktivitas akuntansi dan mengelola keuangan, menilai wajar atau tidaknya laporan keuangan yang diperiksanya harus bersikap profesional sesuai dengan standar etikaakuntan yang telah ditetapkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Novita & Husna, 2020) Etika profesi Akuntan saat ini masih menjadi trandingtopik disebabkan masih terdapat kasusseorang akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akuntan pemerintah yang melanggar prinsip etika profesinya (F. Fauzi et al., 2021). (Nurdianti, 2022)

Prinsip Etika Profesi

Menurut Istanto (2009) ada berbagai prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip itu akan disebutkan dan dijelaskan sebagai berikut.(Ariadi et al., 2022) Adapun prinsip tersebut yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab Seluruh profesional dibidangnya masing-masing wajib menerapkan serta memahami apa saja pekerjaan yang dia kerjakan dan lakukan. Tanggung jawab dari seorang akuntan ataupun bidang lain tidak hanya pada saat berkerja atau bertugas, tetapi juga bertanggung jawab pada hasil kerjanya. Sebagai seseorang yang dianggap profesional harus siap berintegritas dan siap bertanggung jawab. Tanggung jawab yang di emban profesional contohnya menerima dengan baik dan penuh tanggung jawab dari keputusan serta tanggung jawab dari keseluruhan pekerjaan yang dibuat dan tanggung jawab dari pekerjaan yang dilakukan jika berhubungan dengan hidup orang lain dan hidup masyarakat lainnya.
- b. Prinsip keadilan Didalam prinsip keadilan, profesional diwajibkan untuk lebih memprioritaskan keadilan dibandingkan pada setiap pekerjaan. Unsur keadilan harus selalu ada untuk setiap Tindakan yang dilaksanakan. Pekerjaannya yang dilakukan buat orang lain diharuskan diberikan. Terutama jika profesional tersebut berkerja dengan hubungan pelayanan terhadap seseorang. Seperti profesi petugas yang berwajib, dokter terhadap pasien, guru terhadap murid dan profesi lain yang melayani orang lain.
- c. Prinsip otonomi Maksud dari otonomi ini ialah. Bahwa seorang profesional masihlah memiliki proporsi kebebasannya di dalam pekerjaan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diperoleh sesuai porsi pekerjaannya. Otonomi ini dilakukan ya atau tidaknya dengan berdasarkan kode etik profesi
- d. Prinsip integritas moral Etika profesi didalamnya ada yang Namanya integritas moral. Integritas itu adalah gambaran dan sebab dari tingkatan nilai sebuah kualitas kejujuran serta sebagai prinsip moral profesional terhadap seluruh pekerjaan. Ada beberapa hasl yang wajib profesional ingat dalam memulai pekerjaanya, hal itu ialah

mengingat bahwa untuk menjaga diri sendiri, profesi serta menjaga kepentingan publik. Semua yang dijelaskan itu merupakan pengertian.

Etika Profesi Audit

Etika Profesi Auditor. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan di antara para auditor agar dapat memberikan *review* audit yang relevan seperti tinggi tingkat etika auditor maka semakin baik kualitas auditnya (Chrisdinnnnawidanty et.al, 2016). Etika profesi audit terdiri dari beberapa indikator-indikator berikut.(Nurfauziah et al., 2022)

- 1) Tanggung Jawab
- 2) Kepentingan Umum
- 3) Objektivitas
- 4) Kompetensi dan Kehati-hatian
- 5) Kerahasiaan
- 6) Perilaku Profesional
- 7) Standar Teknis

Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Rev 2009 (par 9), tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. (Putri & Triandi, 2021)

Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Laporan keuangan yang telah disusun harus bebas dari salah saji materil, sehingga informasi yang diberikan dapat membantu membuat keputusan para penggunanya sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Penggunaan jasa akuntan publik untuk memeriksa kewajaran dari laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan diharapkan akan meningkatkan pengawasan atas adanya penyelewengan dalam pembuatan laporan keuangan, meminimalisir kesalahan pelaporan yang bersifat materil, dan meningkatkan kualitas atas laporan keuangan yang diterbitkan. Hasil audit yang berkualitas pada umumnya diterbitkan oleh KAP yang kompeten, profesional, dan memiliki citra yang baik di masyarakat. Hasil audit ini juga akan lebih dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan.(Awalianti & Nasution, 2020)

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti kasus pelanggaran etika profesi akuntan pada PT Great River International, metode penelitian yang dapat digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih dalam dan sistematis terhadap kasus pelanggaran etika profesi akuntan yang terjadi pada PT Great River International.

Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diambil dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, dokumen internal perusahaan, dan berita terkait. Data ini kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi akuntan dan bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut. (Ariadi et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus Great River berawal pada sekitar bulan juli hingga september 2004 dimana PT Bank Mandiri telah membeli obligasi PT Great River International, Tbk sebesar Rp 50 miliar dan memberi fasilitas kredit investasi, kredit modal kerja dan non cash loan kepada PT. Graet River International senilai lebih 265 milyar yang diduga mengandung unsur melawan hukum karena obligasi tersebut default dan kreditnya macet.

Pada agustus 2005, Badan Pengawas Modal (Bapepam) menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Great River International, Tbk tahun buku 2003. Bapepam telah menemukan adanya Overstatement dan Penambahan aktiva tetap perseroan. 8 desember 2006 kasus great river semakin mencuat setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amer Jusuf dan Mawar yang menemukan indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut berupa penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya PT. Great River International mengalami kesulitan arus kas dan gagal bayar utang sebesar 200 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi sebesar 400 miliar. Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut ikut menjadi tersangka.

Pasca kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Great River International Tbk, kantor akuntan publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar telah menyelesaikan proses audit investigatif atas PT Great River International Tbk. pada 28 Oktober 2005 lalu. Audit

mulai atas transaksi umum, piutang usaha, penjualan, pembelian, serta mutasi kas dan bank selama periode 1 Januari 2003 hingga 31 Maret lalu itu ditemukan sejumlah penyimpangan penggunaan dana yaitu :

1. Penggunaan dana obligasi Rp 300 miliar menyimpang dari tujuan dalam prospektus. Seharusnya 26 persen dari hasil obligasi digunakan untuk pembelian aset dan pengembangan usaha. Pada prakteknya, sebagian besar digunakan untuk melunasi utang ke berbagai pihak.
2. Dana pinjaman dari Bank Mandiri sekitar Rp 200 miliar yang sesungguhnya untuk investasi dan modal kerja, malah sebagian besar digunakan untuk membayar utang kepada beberapa bank dan pihak lainnya.
3. Beberapa transaksi keuangan dengan PT Centrapermata Karya (perusahaan induk) bermasalah dan tidak dicatatkan dalam laporan keuangan Great River.
4. Ada piutang usaha senilai Rp 116,1 miliar yang tidak didukung bukti transaksi dalam pembukuan Great River 2003-2005.
5. Utang jatuh tempo Bali Company sebesar US\$ 1,1 juta yang telah dibayarkan kepada Great River tidak dicatatkan dalam pembukuan perusahaan.
6. Kerja sama dengan Inter Fashion Marketing untuk memasarkan produk Great River ke luar negeri malah merugikan dan membukukan saldo negatif.
7. Sebagian penjualan pada 2003 dan 2004 sebesar Rp 305 miliar tidak memiliki bukti transaksi. Penambahan aktiva senilai total Rp 70 miliar pada 2003 dan 2004 tidak memiliki bukti dan dokumen yang lengkap.

Pembahasan Dampak

1. Dampak yang materil bagi perusahaan dan pihak lainnya. Akibat kasus ini PT Great River International kesulitan arus kas, penghapusan pencatatan efek di bursa efek indonesia serta memiliki kewajiban pada CV Huta Gemilang , PT Jamsostek dan Bank Mandiri yang totalnya hingga ratusan miliar.
2. Akuntan publik Justinus Aditya Sidarta dibekukan keanggotannya dari Ikatan Akuntan Indonesia kopartemen akuntan publik selama 2 tahun. Kasus ini juga ikut mencoreng reputasi KAP Johan Malonda dan rekan.
3. PT Great River mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 34 miliar kepada karyawan, namun hak karyawan ini tidak diberikan karena diperhentikan kegiatan operasional akibat tidak adanya modal kerja.

4. Akibat kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar 315 miliar yang berasal dari akumulasi pembelian obligasi seniali 50 miliar, pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi kepada PT Great River 265 miliar.
5. Dampak bagi perusahaan lain yaitu great river menyebabkan obligasi pada bank mandiri dinyatakan berstatus *default* dan kreditnya macet.

KESIMPULAN

Dalam kasus laporan audit laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk tahun 2003, terdapat beberapa pelanggaran terhadap prinsip etika profesi akuntan yang telah terjadi. Berikut adalah beberapa pelanggaran etika yang dapat diidentifikasi:

1. Pelanggaran Etika Tanggung Jawab Profesi

Justinus Aditya Sidarta, selaku auditor, melanggar tanggung jawab profesi untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada jasa profesional seorang akuntan. Sebagai seorang profesional, auditor diharapkan untuk bertindak demi kepentingan publik dan menjaga integritas serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam kasus ini, auditor lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri dibandingkan kepentingan publik, yang mengakibatkan kurangnya sikap tanggung jawab profesional.

2. Pelanggaran Prinsip Objektivitas

PT Great River International Tbk melakukan pelanggaran terhadap prinsip objektivitas dengan tidak berlaku adil dan memihak kepada salah satu auditor yang bekerja pada perusahaan. Prinsip objektivitas menuntut auditor untuk tidak memihak dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, dalam kasus ini, Great River bekerja sama dengan auditornya untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga terjadi bias dalam laporan audit.

3. Manipulasi Laporan Keuangan

Justinus selaku auditor mengakui bahwa ia sengaja menambah nominal di beberapa aset untuk menghindari dugaan dumping. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas dan prinsip kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang akuntan. Manipulasi laporan keuangan untuk tujuan tertentu, seperti menghindari dugaan dumping, mencerminkan kurangnya integritas dan profesionalisme.

DAFTAR REFERENSI

- Ariadi, D., Husna, G. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis etika profesi dalam era digitalisasi pada kantor akuntan publik. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2).
- Awaliani, L. N., & Nasution, H. (2020). Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kurniawan, Kusmadi, dan Matheus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3).
- Nurdianti, S. (2022). Analisa Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan. *Jurnal Pusdansi*, 2(3).
- Nurfauziah, F. L., Sayekti, F. N., & Utami, C. K. (2022). ETIKA PROFESI AUDITOR DALAM MEMODERASI PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR ATAS KUALITAS AUDIT. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8(2). <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v8i2.4776>
- Putri, M. D., & Triandi. (2021). Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada PT Damar Bandha Jaya Corp). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1).